

## BAB II

### LEMBAGA PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN JO UU NO. 23 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UU NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA

#### A. Pengawasan Secara Umum

##### 1. Pengertian Dan Tujuan Pengawasan

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>23</sup>

*Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

<sup>24</sup> Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165.

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain:

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>25</sup>

Dilain pihak Menurut Harold Koonz,dkk, yang dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah : Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pngawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.<sup>26</sup>

Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan

<sup>25</sup> M.Manullang, *Dasat-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995, hlm 18.

<sup>26</sup> Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm 39

kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”.<sup>27</sup>

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut : <sup>28</sup>

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Sedangkan menurut Soeharto (mantan Presiden RI) yang dikutip John Salindedho tujuan pengawasan adalah :”memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang”.<sup>29</sup>

## 2. Proses Pengawasan

Adapun proses pengawasan meliputi tiga tahapan proses yaitu :

### a. Proses penentuan standard

Proses ini meliputi penentuan ukuran-ukuran yang dipergunakan

<sup>27</sup> M.Manullang, *Op-Cit*, hal.173

<sup>28</sup> Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar; Jakarta, 1992, hlm 105

<sup>29</sup> John Salindeho, *Op-Cit*, hal.84.

sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan didalam perencanaan.

**b. Proses evaluasi atau proses penilaian**

Dalam tahap ini dilakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah dilakukannya. Setelah diukur tingginya hasil itu maka kemudian hasil pengukuran itu kita perbandingkan dengan ukuran-ukuran standard yang telah kita tentukan pada tahap pertama tadi.

**c. Proses perbaikan**

Dalam tahap ini mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan korelasi terhadap terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut pada tahap kedua. Setelah ketiga tahap proses pengawasan tersebut dilaksanakan maka kita perlu menyajikan hasil-hasil dari proses pengawasan itu dalam bentuk suatu laporan hasil pengawasan.<sup>30</sup>

### **3. Jenis-Jenis Pengawasan**

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau

---

<sup>30</sup> Indriyo Gitosudaarmo, *Manajemen*, BPFE; Yogyakarta 1984, hlm 90-91

pemeriksaan fisik di lapangan. Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi.

## 2. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>31</sup>

## 3. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya.

## B. Tinjauan Umum Bank

### 1. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian Bank menurut

---

<sup>31</sup> Saiful Anwar, *Op.Cit*, hlm.127

Undang-Undang No.10 tahun 1998 menerangkan bahwa;<sup>32</sup> “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya, “Manajemen Perbankan”, bank secara sederhana dapat diartikan sebagai: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>33</sup>

Pengertian lainnya, yaitu dari kamus istilah hukum Fockema Andrea menyatakan yang dimaksud dengan bank ialah “suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>34</sup>

## 2. Tujuan Bank

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Pasal 4 Undang-Undang

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2

<sup>33</sup> Kasmir, *Op.Cit.*, hlm 11

<sup>34</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Kencana: Jakarta, 2008, hlm 8.

Perbankan menyebutkan:<sup>35</sup> “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

### 3. Fungsi Dan Peranan Bank

Pasal 3 Undang – undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Fungsi bank secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai badan pelantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang dana yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro, dan deposito.
- b. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang, baik uang giral maupun uang kartal.
- c. Sebagai *Intermediary Finance* yaitu pelantara dari pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Peranan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan mengembalikan kembali ke masyarakat (sebagai lembaga *intermediary*). Peran sebagai penghimpun dana, dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank. Peran sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dari bank, misalnya untuk keperluan modal usaha, keperluan pembangunan, dan

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 4

keperluan-keperluan lainnya. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito.

### **C. Pengawasan Perbankan Di Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 1999 Sebagaiman Telah Diubah Menjadi UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia**

#### **1. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia**

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral di Indonesia. Bank Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank. Kemudian diubah lagi menjadi PERPU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dimana mengatur kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Dan terakhir diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2008 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Bank Sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan



melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.<sup>36</sup> Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI).

Ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 mengatur bahwa tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut maka BI dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, tetapi tidak melakukan intermediasi seperti bank umum.<sup>37</sup>

Tujuan dari BI tersebut, sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Tujuan kestabilan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan dari BI tersebut, maka dilaksanakan dengan bentuk

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Penjelasan pasal 4 ayat(1)

<sup>37</sup> Afika Yumya, *Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*, (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm 52

kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian.<sup>38</sup>

Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan rupiah, maka BI mempunyai tugas untuk:<sup>39</sup>

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Bank Indonesia mempunyai kewenangan, antara lain;

1. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang:<sup>40</sup>
  - a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
  - b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - 1) Operasi pasar terbuka di pasar uang abik rupiah maupun valuta asing;
    - 2) Penetapan tingkat diskonto;

<sup>38</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. V. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hlm. 118-199

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pasal 10

- 3) Penetapan cadangan wajib minimum;
  - 4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.
2. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang.<sup>41</sup>
- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran;
  - b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
  - c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berwenang, menetapkan peraturan di bidang Perbankan, memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

## 2. Peranan dan Fungsi Bank Indonesia

Dari tugas utama Bank Indonesia bila dilihat secara operasional, maka terdapat peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral.

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah:<sup>42</sup>

1. Bank Indonesia sebagai badan pembuat kebijakan moneter. Dalam hal ini BI menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter baik berdasarkan sistem perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syariah. Oleh sebab itu BI melaksanakan fungsinya tersebut dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam pasal 10 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004, yaitu:
  - a. Operasi pasar terbuka;
  - b. Penetapan tingkat diskonto;
  - c. Penetapan cadangan minimum
  - d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.
2. Bank Indonesia sebagai pengontrol kredit kepada bank-bank (*credit control*). Termasuk di dalamnya bank yang berdasarkan prinsip syariah. Ini diatur dalam pasal 11 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004.
3. Bank Indonesia sebagai penerbit mata uang Rupiah. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah dalam bentuk kertas dan logam. Ini diatur dalam pasal 20 jo pasal 23 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004.

---

<sup>42</sup> Rina Hasiani Sinaga, *Tinjauan Yuridis Independensi Bank Indonesia sebagai Bank sentral*, (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000). hlm 66-68.

4. Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank. Oleh sebab itu BI berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
5. Bank Indonesia bertindak sebagai *lender of the last resort*, yaitu BI berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas bank tersebut. Dalam hal ini BI melakukan penilaian terhadap suatu bank. Keadaan memaksa tersebut berupa:
  - a. Hal-hal yang membayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan;
  - b. Hal-hal yang membahayakan sistem perbankan; dan
  - c. Terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
6. Bank Indonesia sebagai Bank Negara (*the banker of the state*). BI bertindak sebagai bank dari dan untuk pemerintah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan fungsinya tersebut, BI berwenang:
  - a. Sebagai pemegang kas pemerintah (Pasal 52 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004);
  - b. Menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri (Pasal 53 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004); dan

- c. Membantu pemerintah dalam penerbitan surat-surat hutang Negara (Pasal 55 ayat (3) UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004)

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:<sup>43</sup>

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan

<sup>43</sup> Bank Indonesia, *Peran Bank Indonesia*, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.asp> diunduh tgl 23 Agustus 2014

perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.



### 3. Status Dan Kedudukan Bank Indonesia

#### a. Sebagai Lembaga Negara Independensi

Independensi adalah salah satu factor penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu bank sentral. Independensi bank sentral mulai banyak diterapkan dan diperkuat dengan undang-undang diberbagai Negara sejak tahun 1990-an.<sup>44</sup>

Konsep independensi bank sentral telah banyak dibahas semenjak tahun 1950-an. Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Presiden De Javasche Bank waktu itu, sudah mensinyalir adanya gangguan terhadap independensi karena rencana pembentukan dewan moneter. Beliau menyatakan:<sup>45</sup> Justru karena oleh sifat bank sirkulasi, pimpinannya tidak boleh ikut diombang-ambingkan oleh pengaruh dan kepentingan politik dari sesuatu saat, maka tidaklah benar apabila Pemerintah diberi kekuasaan yang mutlak terhadap bank sirkulasi. Bahaya dari keadaan yang demikian itu ialah bahwa bank sirkulasi mungkin dipergunakan buat kepentingan partai-partai politik, yang pada suatu saat kebetulan memegang kekuasaan Negara.

Pengaturan independensi Bank Indonesia telah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004.<sup>46</sup> Dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 Tentang BI secara tegas dinyatakan bahwa “Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.”

<sup>44</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.* hlm 80.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 80.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 81.

## **b. Sebagai Badan hukum**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaan sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>47</sup>

## **D. Pengawasan Perbankan Di Indonesia Menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK**

### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Sejak lama, pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, sudah menghadapi berbagai kontroversi mengenai sudah tepatkah pemindahan fungsi pengawasan perbankan yang semula ditangani oleh Bank Indonesia.<sup>48</sup>

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme

<sup>47</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*,. hlm 69.

<sup>48</sup> Ahmad Taqiyuddin, *Undang-Undang OJK Dalam Kajian Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012) Hlm. 15

koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.<sup>49</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.<sup>50</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:<sup>51</sup>

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini. “

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi

<sup>49</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Penjelasan Umum

<sup>50</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*, 2011, hlm 44.

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.<sup>52</sup>

Alasan pembentukan OJK ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan bahwa BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank pada saat itu dilikuidasi.<sup>53</sup>

Adapun maksud dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan menurut beberapa ahli/pakar perbankan adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Menkeu Agus Matroardojo:

Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia

2. Fuad Rahmany:

OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab didalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah

3. Darmin Nasution:

---

<sup>52</sup> Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm 2

<sup>53</sup> Afika Yumya, *Op.cit.*, hlm. 28

<sup>54</sup> Siti Sundari., *Op.cit.*, hal. 45

OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

#### 4. Deputi Gubernur BI Miliaman D Hadad:

Terdapat empat pilar sektor keuangan global yang menjadi agenda OJK. Pertama, kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis. Kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ditengarai bisa berdampak sistemik. Ketiga lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu dan keempat transparansi yang harus dijaga.

Novri Irza Hidayattullah, praktisi perbankan,<sup>55</sup> yang mengemukakan bahwa idealnya fungsi pengawasan harus lepas dari Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia akan fokus pada pemegang otoritas moneter termasuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi yang sesuai bagi perekonomian. Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.<sup>56</sup>

## 2. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan.<sup>57</sup> Didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK merupakan lembaga yang independen seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK diatas bahwa

<sup>55</sup> Novri Irza Hidayattullah, "*Saatnya OJK Segera Diimplementasikan*", Surat Kabar Kontan, Jakarta, Tanggal 16 Februari 2010.

<sup>56</sup> Afika Yumya, *Op.cit.*, hlm. 29

<sup>57</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagai pengamat ekonomi, Imam Sugema mengatakan bahwa OJK pada prinsipnya pengawasan regulasi untuk berbagai lembaga keuangan mulai bank, asuransi, multi finance, kemudian pasar modal, bursa berjangka, pengaturan dan supervisinya disatukan, OJK sebagai regulatornya.<sup>58</sup>

Dengan munculnya OJK, maka akan membantu Depkeu dengan sendirinya didalam memfokuskan tugasnya terhadap fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan serta pengeluaran negara dan mengelola kekayaan negara dan piutang negara.<sup>59</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.<sup>60</sup>

#### **a. Koordinasi dengan Bank Indonesia**

Tugas OJK dalam mengawasi bank membutuhkan koordinasi dengan bank Indonesia. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-prudential supervision*), dan pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat

<sup>58</sup> Afika Yumya, *Op.Cit.*, hlm 35.

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*micro-prudensial supervision*). Untuk pengawasan (*macro-prudential supervision*) dilakukan oleh Bank Indonesia dan *microprudensial supervision* dilakukan oleh OJK.<sup>61</sup>

Dalam pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang *macroprudential*. Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, pemberitahuan secara tertulis

<sup>61</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hlm 220.



dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan.

#### **b. Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan**

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan kegiatan pemeriksaan bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bank dan tetap berkoordinasi dengan OJK terlebih dahulu. Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan.<sup>62</sup>

OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

#### **c. Koordinasi dengan Forum Stabilitas Sistem Keuangan**

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:<sup>63</sup>

- a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
- b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
- c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan
- d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

<sup>62</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan pasal 42

<sup>63</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 44 ayat (1)



Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan:<sup>64</sup>

- a. wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
- b. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- c. membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
- d. melakukan pertukaran informasi.

Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.<sup>65</sup>

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### **d. Koordinasi dengan Hubungan Internasional**

OJK dapat bekerja sama antara lain dengan: organisasi internasional seperti International Organization of Securities Commissions (IOSCO),

<sup>64</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 45 ayat (1)

<sup>65</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 45 ayat (2)

International Organization of Pension Supervisors (IOPS), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), organisasi pengawas dan pengatur perbankan internasional; dan lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, Islamic Development Bank (IDB), dan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Semua bentuk kerja sama internasional, termasuk di bidang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan, wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang.

### **3. Kewenangan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 34 Undang-undang tentang BI beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang BI, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.<sup>66</sup>

Mengenai fungsi OJK itu sendiri telah dijabarkan dalam UU No.21 Tahun 2011, dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Selanjutnya di dalam Pasal 6 undang-undang tersebut juga menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu:

---

<sup>66</sup> Afika Yumya., *Op.cit.*, Hlm. 42

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - 1. pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akusisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - 1. likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
  - 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - 3. sistem informasi debitur;
  - 4. pengujian kredit (credit testing); dan
  - 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - 1. manajemen risiko;
  - 2. tata kelola bank;
  - 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
5. pemeriksaan bank

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

